



**PUTUSAN**

**Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Safrudin Dihuma bin Hasan Dihuma**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Freshmart, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

**Oktaviani Nusi binti Herman Nusi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jl. Meranti Desa Bogoime (dirumah bapak Herman Nusi) Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28/28/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kota Bitung kemudian berpindah ke Kelurahan Mahawu sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Agung Syaban Dihuma (laki-laki) berumur 9 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2014 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali meminta untuk diceraikan;
  - b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah tanpa seizin Pemohon dan kembali pada besok harinya sesuka hati Termohon
  - c. Bahwa dari pihak Orang Tua Termohon sering kali turut campur dalam segala urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - d. Bahwa dikarenakan Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam melayani serta menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Termohon diduga kuat telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan Termohon diduga kuat telah memiliki seorang anak dengan pria tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2015 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Termohon telah turun dari rumah meniggalkan Pemohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Sumiati Thaib Biunti Kasium Thaib**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



tinggal di Kelurahan Karama, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bitung, kemudian pindah ke Kosan di Kelurahan Mahawu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen tinggi dan suka berkata-kata kasar ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon memukuli Pemohon saat sedang bertengkar;
- Bahwa Termohon suka pergi dari rumah selama sehari-hari tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki pria idaman lain dan di duga sudah memiliki anak karena melihat dari postingan Termohon di sosmed;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Saksi 2, **M. Ramli Y. Suratinoyo Bin Abdul JALIUL S.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Singkiul, Kecamatan Singkiul, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Bitung, kemudian pindah ke Kosan di Kelurahan Mahawu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen tinggi dan suka berkata-kata kasar ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon memukuli Pemohon saat sedang bertengkar;
- Bahwa Termohon suka pergi dari rumah selama sehari-hari tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki pria idaman lain dan di duga sudah memiliki anak karena melihat dari postingan Termohon di sosmed;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo*





Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali meminta untuk diceraikan;
- b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah tanpa seizin Pemohon dan kembali pada besok harinya sesuka hati Termohon
- c. Bahwa dari pihak Orang Tua Termohon sering kali turut campur dalam segala urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa dikarenakan Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Termohon telah lalai dalam menjalankan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kewajiban sebagai seorang istri dalam melayani serta menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;

e. Bahwa Termohon diduga kuat telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan Termohon diduga kuat telah memiliki seorang anak dengan pria tersebut;

f. Bahwa karena masalah tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumiati Thaib Biunti Kasium Thaib dan M. Ramli Y. Suratinoyo Bin Abdul jALIUL S., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo





dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Termohon temperamen tinggi dan juga kasar ketika sedang bertengkar;
- Bahwa Termohon suka pergi dari rumah selama sehari-hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Safrudin Dihuma bin Hasan Dihuma**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Oktaviani Nusi binti Herman Nusi**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2022/PA.Mdo